BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 76, 2016 KEMENAG. Dosen Tetap. Bukan PNS. Pengangkatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DAN DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin mutu dan kualitas dosen pada perguruan tinggi keagamaan perlu memberikan pengaturan mengenai pengangkatan dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan dosen tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

www.peraturan.go.id

Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKANPEGAWAI NEGERI SIPILPERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DAN DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi keagamaan negeri, yang selanjutnya disebut Dosen tetap bukan PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak.
3. Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaanswasta yang selanjutnya disebut Dosen tetap PTKS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, yang selanjutnya disingkat PTKN, adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, yang selanjutnya disingkat PTKS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Perguruan Tinggi Keagamaan, yang selanjutnya disingkat PTK meliputi PTKN dan PTKS.
7. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam, yang selanjutnya disingkat KOPERTAIS adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pembinaan PTKS.
8. Badan Penyelenggara PTKS adalan badan hukum nirlaba yang dapat berbentuk yayasan/perkumpulan/ perserikatan/panguyuban.
9. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor Universitas/Institut dan Ketua Sekolah Tinggi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.

www.peraturan.go.id

11. Menteri adalah Menteri Agama.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Dosen tetap bukan PNS pada PTKN atau Dosen tetap PTKS.
(2) Setiap orang dapat diangkat menjadi Dosen tetap bukan PNS pada PTKN atau Dosen tetap PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, serta mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.
(3) Pengangkatan dan penempatan Dosen tetap bukan PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengangkatan dan penempatan Dosen tetap PTKS oleh Badan Penyelenggara PTKS dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan pengangkatan Dosen tetap bukan PNS PTKN dan Dosen tetap PTKS apabila berdasarkan:

a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) nisbah Dosen dengan mahasiswa suatu program studi pada Perguruan Tinggi tersebut dan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); dan
b. Data kebutuhan kepegawaian.

Pasal 4

(1) Persyaratan Dosen tetap bukan PNS PTKN dan Dosen tetap PTKS:
    a. Umum
        1. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
        2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

www.peraturan.go.id